



LEMBARAN PERATURAN KALURAHAN NGUNUT  
KAPANEWON PLAYEN, KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DESA NGUNUT NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGUNUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia; Tahun 1950 No.44) jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No.59);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

4. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 1037);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61).

11. Peraturan Desa Ngunut Nomor 8 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngunut Tahun 2019 Nomor 8);
12. Peraturan Kalurahan Ngunut Nomor 5 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Ngunut (Lembaran Kalurahan Ngunut Tahun 2020 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGUNUT  
DAN  
LURAH NGUNUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DE7SA TAHUN 2019-2024

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
7. Lurah adalah Pemimpin Kalurahan yang dipilih langsung oleh penduduk Kalurahan yang bersangkutan.

8. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut BAMUSKAL adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kalurahan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desatahun 2019-2024, yang selanjutnya disebut RPJMDes, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 6 (enam) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.
10. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKal adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1(satu) tahun.

## Pasal 2

- (1) RPJMKal merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Lurah hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018.
- (2) RPJM Kalurahan memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kalurahan, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
- (3) RPJMKal berfungsi sebagai :
  - a. dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan dalam lingkup skala Kalurahan yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun dengan menyelaraskan pada RPJMD;
  - b. dasar/pedoman kegiatan Pembangunan Kalurahan;
  - c. Pedoman Pemerintah Kalurahan dalam menyusun RKPKal; dan
  - d. Acuan dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMKal.
- (4) RPJMKal dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa.
- (5) RPJMKal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini. Penjabaran visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB II  
SISTEMATIKA

Pasal 3

Sistematika RPJMKal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri dari:

- Bab I : Pendahuluan;
- Bab II : Profil Kalurahan;
- Bab III : Visi dan Misi Lurah;
- Bab IV : Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan;
- Bab V : Data Potensi dan Masalah;
- Bab VI : Rencana Kegiatan Jangka Menengah Kalurahan;
- Bab VII : Penutup.

Pasal 4

Perangkat Kalurahan melaksanakan program dalam RPJMKal yang dijabarkan dalam RKP-Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMKal

Pasal 5

- (1) Lurah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMKal.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Lurah mengubah RPJM Kalurahan dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 7

Perubahan RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 6, dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya pada lembaran Desa Ngunut.

Ditetapkan di Ngunut  
Pada tanggal 9 Maret 2023

LURAH NGUNUT

**ttd**

ISWANTO HADI

Diundangkan di Ngunut  
Pada tanggal 9 Maret 2023

CARIK

**ttd**

TRI JUNIANTO  
LEMBARAN KALURAHAN NGUNUT TAHUN 2023 NOMOR 2

Lampiran Peraturan Kalurahan Ngunut Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2019 – 2024.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

##### **1. Alasan Penting disusunnya RPJMKal**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMKal) adalah aspirasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan di desa. Sehingga ketika partisipasi masyarakat itu muncul maka akan melahirkan perasaan ikut merasa memiliki terhadap pembangunan didesanya. Selanjutnya masyarakat akan ikut bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan tersebut untuk selalu menjaga, merawat, memelihara dan melestarikannya.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 telah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Lebih lanjut dijabarkan bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.

Didalam sudut pandang politik, Pemilihan Kepala Desa merupakan proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program yang ditawarkan oleh masing-masing calon.

Oleh karena itu, rencana pembangunan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari agenda-agenda yang ditawarkan oleh Kepala Desa pada saat berkampanye, menjadi rencana pembangunan jangka menengah desa.

Berkaitan dengan pembangunan Desa maka ada beberapa masalah yang seringkali ditemui di berbagai Desa, perlu mendapat perhatian dan segera diantisipasi, diantaranya keterbatasan sumberdaya manusia yang baik dan profesional, keterbatasan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan Desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal), belum tersusun lembaga social-ekonomi yang mampu berperan secara efektif, belum terbangun sistem dan regulasi yang jelas dan tegas, dan masih kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Keberadaan RPJMKal sangat penting bagi keberadaan dan arah pembangunan Desa 6 (enam) tahun kedepan. RPJMKal memberikan gambaran yang konkrit tentang program – program pembangunan yang akan dilaksanakan selama 6 tahun. Dengan demikian konsep penganggaran secara partisipatif yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi, dapat diartikan sebagai pembangunan demokrasi dengan mengacu pada prinsip Good Governance (GG) yang mendorong adanya transparansi, partisipasi dan tentu saja akuntabilitas.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMKal ini memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, rencana pelaksanaan pembangunan, rencana pembinaan kemasyarakatan, dan rencana pemberdayaan masyarakat Desa yang didasarkan pada hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul.

Proses penyusunan RPJMKal ini dimulai dari tahap Pengkajian Keadaan Desa (PKD) yang melibatkan semua pihak/pemangku kepentingan secara aktif dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan. Selain itu, RPJMKal ini disusun dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi, dimana proses penyusunannya

dimulai dari musyawarah di tingkat dusun dan kelompok yang difasilitasi oleh Tim Penyusun RPJMKal. Sehingga diharapkan RPJMKal ini telah mencerminkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul.

## **2. Tahapan Penyusunan RPJMKal**

Secara garis besar, proses penyusunan RPJM Desa meliputi beberapatahapan sebagai berikut:

- a. Pembentukan Tim Penyusunan RPJM Kalurahan;
- b. Penyelarasan Arah Kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten;
- c. Pengkajian Keadaan Kalurahan;
- d. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah Desa.
- e. Penyusunan rancangan RPJM Kalurahan;
- f. Penyusunan rencana pembangunan Kalurahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan;
- g. Penetapan RPJM Kalurahan.

## **3. Sistematika Penulisan**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Ngunut Tahun 2019 - 2024 disajikan dengan sistem sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
  - B. Dasar Hukum
  - C. Maksud dan Tujuan
- BAB II : PROFIL DESA
- A. Kondisi Desa
  - B. Kondisi Pemerintah Desa
  - C. Data Sumber Daya Desa
- BAB III : VISI DAN MISI LURAH
- A. VISI
  - B. MISI
- BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
- BAB V : DATA POTENSI DAN MASALAH
- BAB VI : RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAH
- BAB VII : PENUTUP

## **B. Dasar Hukum**

Dasar hukum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Ngunut Tahun 2019 – 2024 adalah Sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 5717);
4. Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61).
8. Peraturan Desa Ngunut Nomor 8 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan

Lokal Berskala Desa (Lembar Kalurahan Ngunut Tahun 2019 Nomor 2019);

9. Peraturan Kalurahan Ngunut Nomor 5 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Ngunut (Lembar Kalurahan Ngunut Tahun 2020 Nomor 5).

## **C. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Dokumen RPJM Desa Ngunut Tahun 2019 - 2021 ini disusun dengan maksud untuk memberikan pegangan atau pedoman pada Pemerintah Desa tentang kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan dalam jangka menengah, yakni selama 6 (enam) tahun. Dokumen ini juga dimaksudkan sebagai visi, misi dan program strategis yang akan dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan Desa selama masa jabatannya.

RPJM Desa Ngunut Tahun 2019 - 2024, merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. RPJMKal diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat, untuk menyelesaikan permasalahan - permasalahan pembangunan secara spesifik di Desa Ngunut.

Dengan adanya RPJMKal, diharapkan dapat terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan (stakeholders), antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun dengan Kabupaten, Provinsi dan Pusat, diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi.

## 2. Tujuan

Tujuan Penyusunan RPJM Kalurahan Ngunut Tahun 2019 - 2024 adalah untuk menjabarkan Visi, Misi dan Program Kerja Lurah terpilih sesuai dengan Potensi Kalurahan, Kekurangan, ancaman dengan membuat arah dan strategi dengan parameter pembiayaan, lokasi sasaran, waktu dan capaian target yang ditentukan. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan dokumen strategis Kalurahan mulai dari perumusan visi, misi, program strategis, strategi dan rencana tindakan yang akan dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemerintah Kalurahan, Organisasi Kemasyarakatan Desa, Masyarakat luas maupun berbagai pelaku pembangunan yang lain melalui kerjasama secara terpadu.
2. Memberikan pegangan dan indikator kinerja Pemerintah Kalurahan Ngunut dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kalurahan.
3. Memberikan gambaran prioritas permasalahan desa yang harus ditanggulangi dan potensi unggulan yang berpeluang untuk dikembangkan melalui serangkaian program.
4. Meyediakan dokumen usulan program strategis dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat dan diselaraskan dengan program prioritas pemerintah kabupaten.
5. Sebagai masukan bagi dinas instansi pemerintah dan berbagai pelakupembangunan lain dalam rangka membangun kemitraan maupun investasi di Kalurahan.

## **BAB II**

### **PROFIL DESA**

#### **A. KONDISI GEOGRAFI**

##### **1. Sejarah Kalurahan Ngunut**

Desa Ngunut berdiri sejak jaman Majapahit pada abad 1.500 Masehi yang berkuasa waktu itu adalah Prabu Browijoyo ke 5 (Lima). Prabu Browijoyo ke 5 (Lima) menganut Agama Hindu, sedangkan Putranya yang bernama Raden Patah Menganut Agama Islam.

Keinginan Raden Patah agar Prabu Browijoyo ke 5 (Lima) untuk masuk ajaran Agama Islam. Namun Prabu Browijoyo ke 5 tidak mau menuruti keinginan Putranya, sehingga terjadi peperangan yang mengakibatkan Prabu Browijoyo ke 5 meninggalkan kerajaan.

Larinya Prabu Browijoyo 5 beserta prajuritnya menuju arah selatan, terakhirnya sampai di Ngobaran Pantai Selatan. Karena Prabu Browijoyo 5 beserta prajuritnya terpojok maka Prabu Browijoyo 5 Memabakar diri (mati obong) di Ngobaran.

Waktu membakar diri tiba-tiba ada angin kencang yang meniup abu prabu browijoyo 5 yang mengarah ke utara. Kemudian para prajuritnya termasuk Kyai Condhong mengikuti arah abu (Ngudi Awu Sing Dinut) yang mengarah ke utara tadi. Abu tersebut diketahui oleh Kyai Condhong terakhir di Menggeran RT 013 RW 002 Padukuhan Ngunut Tengah yang waktu itu bernama Ngasem Legi. Kata Ngunut Sendiri berasal dari kata Ngudi Awu Sing Dinut yang artinya mencari abu yang diikuti.

Ditempat itu turunnya abu dulu ada pohon plosu, kemudian Kyai Condhong sebagai abdi Kinasih bertempat tinggal ditempat itu dan memulai lahan untuk keturunannya kelak. Hari turunnya abu tadi pada hari jumat Legi tanggal 25 Oktober 1512 waktunya setelah subuh. Setelah Kyai Condhong berada di Menggeran selama 3 hari baru mengadakan syukuran atas terlaksananya bersih – bersih membuka lahan untuk tempat tinggal. Hingga sampai sekarang selalu diperingati sebagai hasi bersih desa (Rasulan) yaitu pada hari Senin Wage.

## 2. Demografi

Kalurahan Ngunut merupakan Kalurahan yang ada di Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul dengan luas wilayah 236,4 ha dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kalurahan Banaran dan Kalurahan Ngawu Kapanewon Playen.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kalurahan Plembutan Kapanewon Playen.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kalurahan Ngunut Kapanewon Playen.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kalurahan Ngawu dan Kalurahan Playen Kapanewon Playen.

Dengan jarak orbitasi (jarak dari Pusat Pemerintahan Desa:

- a. Jarak ke Pusat Pemerintahan Kapanewon Playen adalah 1 Km.
- b. Jarak ke Pusat Pemerintahan Kabupaten adalah 10 Km.
- c. Jarak ke Pusat Pemerintahan Provinsi adalah 35 Km.

## 3. Keadaan Sosial

### a. Kependudukan

Laju pertumbuhan penduduk Kalurahan Ngunut pada Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1  
Jumlah Penduduk Kalurahan Ngunut  
Tahun 2022

No.	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	2022	1.217	1.266	2.483

Sumber data: Data Profil Kalurahan Ngunut

Jumlah Kepala Keluarga Kalurahan Ngunut pada Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2  
Jumlah Kepala Keluarga Kalurahan Ngunut  
Tahun 2014 - 2018

No.	Tahun	Jumlah Rumah Tangga
1	2022	865

Sumber data: Data Profil Kalurahan Ngunut

**b. Kesehatan**

Tenaga Kesehatan yang ada di Kalurahan Ngunut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3  
Jumlah Tenaga Kesehatan  
Tahun 2022

NO	Tenaga Medis		Jumlah
1	Medis	Dokter Umum	0
		Dokter Spesialis	0
2	Keperawatan	Bidan	1
		Perawat	3
3	Partisipasi Masyarakat	Posyandu	3
		Pustu	0
		Paraji	0

Sumber data: Data Profil Desa Ngunut

**c. Pendidikan**

Data Pendidikan Kalurahan Ngunut, mulai dari jumlah Guru, Murid, Jumlah Sekolah, Lulusan dan Sarana Pendidikan kami tuangkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4  
Tingkat Pendidikan Penduduk Tahun 2022

No.	Tingkat Pendidikan Penduduk	Jumlah
1	Tidak/belum sekolah	172
2	DO/tidak tamat SD	367
3	Tamat SD/Sederajat	487
4	Tamat SLTP/sederajat	419
5	Tamat SLTA/Sederajat	898
6	D1	0
7	D2	30
8	D3	4
9	S1	100
10	S2	5
11	S3	1
Jumlah		2.483

Sumber Data : Data Profil Desa Ngunut

Tabel 5  
Data Guru dan Murid Kalurahan Ngunut  
Tahun 2022

No.	Uraian	PAUD/TK	SD	SLTP	SLTA	PT	Jumlah
1	Guru	11	7	6	3	1	28
2	Murid	51	170	84	76	15	396

Sumber data: Data Profil Desa Ngunut

Tabel 6  
Jumlah Sarana Pendidikan  
Kalurahan Ngunut

No.	Uraian	Jumlah
1	Pondok Pesantren	1
2	Madrasah Diniyah	0
3	PAUD/TK	3
4	SD/Sederajat	2
5	SMP/Sedearajat	0
6	SMA/ sederajat	0
7	Perguruan tinggi	0

Sumber Data : Data Profil Kalurahan Ngunut

**d. Kesejahteraan Sosial**

Masalah kesejahteraan sosial Kalurahan Ngunut didominasi oleh masalah keluarga miskin. Hal ini merupakan pekerjaan rumah bagi kita semua untuk mengentaskan kemiskinan tersebut. Masalah data kesejahteraan sosial dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 7  
Kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)  
Desa Ngunut Tahun 2022

No.	Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah
1	Anak terlantar	0
2	Anak nakal	0
3	Anak balita terlantar	0
4	Anak jalanan	0
5	Lansia terlantar	0
6	Pengemis	0
7	Gelandangan	0

8	Korban NAPZA	0
9	PSK	0
10	Eks Narapidana	0
11	Penyandang Cacat	13
12	Keluarga miskin social	0
13	Keluarga bermasalah sosial psikologis	0
14	Keluarga rumahnya tidak layak huni	0
16	Wanita rawan sosial ekonomi	17
17	Pemulung	0
18	Janda PKRI	0
19	Korban bencana alam	0
20	Masyarakat yang tinggal didaerah bencana alam	0
21	Komunitas adat terpencil	0

Sumber Data : Data Kalurahan Ngunut

#### e. Ketenaga Kerjaan

Masalah ketenagakerjaan perdesaan, kami pikir hal ini bukan hanya berlaku di Kalurahan Ngunut melainkan hampir semua desa mengalami kondisi yang sama. Hal ini disebabkan oleh proses pembangunan yang tidak merata, adanya *gap* antara kota dan desa. Karena masih kurangnya lapangan pekerjaan yang ada di desa, mengakibatkan angka pengangguran cukup tinggi. Penduduk Kalurahan Ngunut pada umumnya bekerja ke daerah lain yaitu perkotaan. Kalaupun yang bekerja di daerah luar kota selain guru dan dinas lainnya, bekerja disektor non formal seperti kuli, buruh, tani dan lain-lain. Jumlah tenaga kerja kami tabelkan sebagai berikut:

Tabel 8  
Jumlah Tenaga Kerja Kalurahan Ngunut Tahun 2022

No.	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jumlah pencari kerja	32	5	37
2	Yang bekerja	288	288	576
3	Belum bekerja	66	67	133
Jumlah		386	360	746

Sumber data : Data Kalurahan Ngunut

**f. Pemuda dan Olahraga**

Bicara tentang kepemudaan dan olah raga, Karang Taruna Kalurahan Ngunut memanglah punya sejarah manis dalam mengukir sejarah perolahragaan khususnya sepak bola dan Bola Voly Plastik. Beberapa tahun kebelakang PSN (Persatuan Sepak Bola Ngunut) pernah juara Devisi 2 PSSI Kabupaten Gunungkidul dan Juga mengadakan Turnamen Bola Volly Plastik antar RT hingga saat ini.

Pemuda Kalurahan Ngunut cukup lumayan aktif dalam bidang olah raga, hal ini ditunjukkan oleh adanya Klub Sepak Bola dan juga Klub Bola volley Plastik disetiap RT Se Kalurahan Ngunut. Data klub olah raga dan sarana lainnya kami tabelkan di bawah ini:

Tabel 9  
Data Klub Olah Raga Desa Ngunut Tahun 2018

No	Klub Olah Raga	Jumlah
1	Klub bola voli	22
2	Klub sepak bola	1
3	Klub bulu tangkis	2
4	Klub tenis meja	2

Sumber Data: Data Desa Ngunut

Tabel 10

Data Sarana dan Prasana Olah Raga Kalurahan Ngunut Tahun 2018

No.	Sarana Olah Raga	Jumlah
1	Lapangan bola voli	1
2	Lapangan sepak bola	1
3	Lapangan tenis meja	3

Sumber Data : Data Desa Ngunut

#### 4. Keadaan Ekonomi

Jumlah penduduk Kalurahan Ngunut pada 31 Desember 2022 berjumlah 2.483 Jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.217 dan perempuan 1.266 dengan Kepala Keluarga sejumlah 865 KK. Sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, dikarenakan lokasi wilayah desa yang berada di area persawahan tadah hujan serta ladang yang dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Adapun tabel jumlah penduduk menurut mata pencahariannya adalah sebagai berikut :

Tabel 11

Data Mata Pencaharian Kalurahan Ngunut

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH	KET
1	PETANI DAN BURUH TANI	445	
2	PETERNAKAN	1	
3	WIRASWASTA	84	
4	Industri Pengolahan (Pabrik, Kerajinan, Dll)	5	
5	PNS, ABRI, PENSIUNAN, PEG. BUMN BUMD	53	
6	KARYAWAN SWASTA, HONORER DAN GURU	157	
7	PERDAGANGAN	28	
8	JASA MONTIR DAN TRANSPORTASI	7	
9	PARAMEDIS	3	
10	BURUH HARIAN LEPAS DAN TUKANG	35	
11	PERANGKAT DESA	11	

Berdasarkan analisa dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar mata pencaharian penduduk Kalurahan Ngunut bekerja pada sektor pertanian dengan bekerja sebagai petani. Adapun bentuk kegiatan yang menunjang pertanian di desa Ngunut melalui beberapa kegiatan :

1. Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani

Kelompok tani yang ada di Kalurahan Ngunut berjumlah 3 (Tiga) kelompok yang berkedudukan di masing-masing Padukuhan dan dibawah pengelolaan gabungan kelompok tani (GAPOKTAN). Kegiatan simpan pinjam merupakan salah satu dari kegiatan kelompok tersebut. Melalui simpanan pokok dan wajib serta pemberdayaan pengelolaan bantuan stimulant ataupun bantuan hibah baik dari Dinas Pertanian Kabupaten, Propinsi dan Pusat merupakan kegiatan yang bisa menambah kesejahteraan masyarakat.

2. Peningkatan kemampuan permodalan pengrajin dan kelompok ekonomi produktif seperti UED-SP, Pokmas PDMDKE.
3. Peningkatan fasilitas pemasaran produk melalui pasar Desa Ngunut.
4. Peningkatan kemampuan kewirausahaan melalui kursus peningkatan ketrampilan.

## **B. KONDISI UMUM PEMERINTAHAN**

### **1. Pembagian Wilayah Desa**

Kalurahan Ngunut Mempunyai Luas 236,4 Hektar yang terbagi dalam 3 (tiga) wilayah atau Dusun yaitu:

- a. Padukuhan Ngunut Lor
- b. Padukuhan Ngunut Tengah
- c. Padukuhan Kernen

### **2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa**

Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Ngunut Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul didasarkan pada Peraturan Kalurahan Ngunut Nomor 5 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kaluarahan Ngunut. Berikut data Perangkat Desa Ngunutl:


Tabel 12

Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Desa Ngunut

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	ISWANTOHADI, S. Sos	LURAH	S1
2	TRI JUNIANTO, SE	CARIK	S1
3	SAPTO NUGROHO M	JAGABAYA	S1
4	RIKA AJI HARTANTO	ULU-ULU	SMA
5	SUBARDI	KAMITUWA	SMA
6	SUNARDI	KAUR. TATA LAKSANA	SMP
7	RIKA AJI HARTANTO	PJ. KAUR PANGRIPTA	SMA
8	NOVIANA NUR FATIMAH	KAUR. DANARTA	SMA
9	AMINTO SUDARSO	DUKUH KERNEN	SMA
10	PUJO SUROTO	DUKUH NGUNUT TENGAH	SMA
11	HANUNG PAMBUDI	DUKUH NGUNUT LOR	SMA
12	SURATJIMAN	STAF PAMONG	SMA
13	SUKINO	STAF PAMONG	SMP
14	RENIKA CANDRA SARI	STAF PAMONG	SMA

Bagan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Ngunut sesuai dengan Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006:



### 3. Data Sumberdaya Desa

#### a. Sumber Daya Alam

Kondisi sumber daya alam mempengaruhi terhadap kehidupan dan penghidupan serta kelangsungan kehidupan masyarakat di satu wilayah. Sumber daya alam yang dimiliki desa Ngunut adalah berbentuk hamparan Tegalan yang merupakan lahan pertanian yang sangat baik dan subur yang ditanami berbagai jenis tanaman diantaranya padi, bawang merah, jagung, Cabe dan lain-lain.

Untuk mensuplay kebutuhan pertanian tersedia 1 buah sungai sepanjang 1.200 Meter dan Sumur Bor (sumber air bawah tanah) sebanyak 42 buah. Hanya pada musim kemarau sungai tersebut debit airnya menyusut sehingga persawahan yang begitu luas hanya dapat ditanami pada dua kali dan sisanya ditanami oleh palawija yang airnya dibantu dengan penarikan sumber mata air bawah tanah (pantek). Namun demikian tidak semua Sumur Pantek dapat sumber air yang melimpah.

Berikut data Sumber Daya Alam Desa Ngunut,

Tabel 13

Data Sumber Daya Alam Desa Ngunut

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Lahan Tegalan / Pertanian	112	Ha
2	Sungai	1.200	Meter
3	Lahan Tanaman Holtikultura	3	Ha
4	Sumber Air / sumur pantek	42	Unit

#### b. Sumber Daya Manusia

Berikut data Sumber Daya Manusia Desa Ngunut Kapanewon Playen :

Tabel 14

Data Sumber Daya Manusia Desa Ngunut

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah	Satuan
1	<b>Penduduk dan keluarga</b>		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	1.217	orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	1.266	orang
	c. Jumlah Kepala keluarga	865	KK

2	<b>Sumber penghasilan utama penduduk</b>		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan, Peternakan	646	KK
	b. Pertambangan dan penggalian	0	KK
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)	5	KK
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	28	KK
	e. Paramedis	4	KK
	f. Jasa, Montir dan Transportasi	12	KK
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)	44	KK
3	<b>Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan</b>		
	a. Lulusan S-1 keatas	83	orang
	b. Lulusan SLA	693	orang
	c. Lulusan SMP	419	orang
	d. Lulusan SD	487	orang
	e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah	539	orang

### c. Sumber Daya Pembangunan

Desa Ngunut masih tergolong Desa yang berkembang. 3 Padukuhan yang ada di wilayah Desa Ngunut saat ini sudah memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai, walaupun masih ada jalan padukuhan yang masih belum diperkeras dan dicorblok. Sehingga setiap musim penghujan kondisinya becek dan mengakibatkan kurang lancarnya sarana transportasi.

Beberapa sarana prasarana yang ada Desa Ngunut antara lain :

- 1) Jalan Provinsi Beraspal sepanjang 1,2 Km yang berada di Dusun Ngunut Lor, Jalan ini menghubungkan ke Kabupaten Bantul.
- 2) Jalan Kabupaten beraspal sepanjang 2,9 km yang berada di tengah jalur pemukiman warga sehingga hubungan transportasi sudah cukup lancar.

- 3) Jalan poros desa sepanjang 1 Km yang sebagian besar sudah diaspal namun mengalami Kerusakan.
- 4) Jalan antar lingkungan Padukuhan yang hampir sebagian sudah corblok. hal tersebut membuat lancarnya transportasi dan ekonomi bagi masyarakat desa.
- 5) Jembatan Plat dan gorong-gorong.
- 6) Selokan disepanjang jalan poros desa dan sepanjang jalan lingkungan.
- 7) Sarana Perkantoran dan Balai Desa meski belum memadai namun dapat digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kegiatan kemasyarakatan.
- 8) Sarana penunjang kesehatan masyarakat seperti : Polindes dan Posyandu.
- 9) Sarana/prasarana pendidikan seperti : SD Negeri 1 Lokasi, gedung TK 3 lokasi dan lembaga pendidikan PAUD 1 buah.
- 10) Sarana/prasarana peribadatan seperti : 3 buah Masjid, 8 Mushola.
- 11) Sarana olahraga seperti : Lapangan sepakbola ,lapangan bulutangkis dan Meja Tenis.
- 12) Sarana pemenuhan kebutuhan air bersih 1 lokasi.
- 13) Sarana prasarana pendukung keamanan dan ketertiban 22 buah.
- 14) Sarana prasarana pendukung ekonomi ( kios desa 12 unit)
- 15) Tanah Kas Desa yang dipergunakan untuk perkantoran, sekolahan, sarana kesehatan, lapangan, tunjangan bagi perangkat desa, tunjangan purna tugas bagi perangkat desa dan tanah kas desa yang disewa masyarakat seluas : 23,6 ha.
- 16) Tempat pemakaman umum sebanyak 2 lokasi.

#### **d. Sumber Daya Sosial Budaya**

Sumber Daya sosial budaya di Desa Ngunut terbina dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan tumbuh dan berkembangnya kesenian yang ada. Di Desa Ngunut ada beberapa kegiatan sosial dan Kegiatan kesenian yang ada serta masih tetap eksis berkembang dalam masyarakat. Adapun jenis –jenisnya adalah sebagai berikut:

1) Kegiatan Sosial

a) Gotong Royong

Kegiatan gotong royong Kalurahan Ngunut ini masih berjalan baik dan disetiap RT masih mengadakan Kegiatan Gotong royong ini secara rutin.

b) Peduli Warga Tidak Mampu

Di Kalurahan Ngunut ada beberapa Warga yang Mampu untuk membantu warga yang tidak mampu di kalurahan Ngunut.

2) Kegiatan Budaya

a) Kelompok Karawitan

Seni karawitan adalah warisan seni budaya yang masih dilestarikan diwilayah desa Ngunut yang sampai saat ini belum bisa berkembang dengan baik karena keterbatasan alat karawitan dan gamelan komplit, walaupun dengan keterbatasan itu masyarakat tetap melestarikan kesenian tersebut.

b) Tradisi Rasulan

Rasulan adalah salah satu kegiatan adat yaitu berupa syukuran Desa yang diadakan satu tahun sekali sehabis panen. Kegiatan ini merupakan kegiatan adat dan budaya yang telah dilaksanakan sejak nenek moyang sampai sekarang, dengan diwarnai acara kesenian, keagamaan dan olahraga.

c) Prajurit Bergodho

Prajurit Bergodho mempunyai kegiatan Kirab budaya pada saat Bersih Desa Ngunut.

d) Kenduri Kyai Condong

Untuk mengenang cikal bakal Desa Ngunut setiap tahunnya pada saat acara Bersih Desa Ngunut.

### BAB III

#### VISI DAN MISI DESA

##### A. Visi

Visi merupakan salah satu impian atau acuan yang digunakan untuk pelaksanaan sebuah arah kebijakan. Visi Pemerintah Desa Ngunut untuk kurun waktu 6 (*enam*) tahun kedepan yaitu :

**“ MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK, BERSIH DAN BERBUDAYA, GUNA MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA YANG BERDAYA SAING, MAJU, MANDIRI, ADIL, MAKMUR DAN SEJAHTERA ( AYOM-AYEM, TOTO TITI TENTREM, KARTO RAHARJO, GEMAH RIPAH LOH JINAWI ) “**

Tabel. 15

Sinkronisasi RPJMD Kabupaten Gunungkidul  
dengan RPJM Kalurahan Ngunut

<b>RPJMD Kab. Gunungkidul</b>	<b>RPJMKal Ngunut</b>
Mewujudkan Gunungkidul sebagai Daerah Tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri dan sejahtera tahun 2021	Membangun Tata Kelola Pemerinthan Desa yang Baik, Bersih dan Berbudaya, Guna Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Desa yang Berdaya Saing, Maju, Mandiri, Adil, Makmur dan Sejahtera (Ayom-Ayem, Toto Titi Tentrem, Karto Raharjo, Gemah Ripah Loh Jinawi)
<b>Kata Kunci :</b> Berbudaya, Berdaya Saing, Maju, Mandiri, Sejahtera	<b>Kata Kunci :</b> Baik, Bersih, Berbudaya, Berdaya saing, Maju, Mandiri, Sejahtera

## **B. Misi**

Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kalurahan Ngunut menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Tata Kelola Pemerintahan:
  - a. Melakukan reformasi sistem kinerja aparatur Pemerintah Desa dan Meningkatkan kinerja Perangkat Desa secara maksimal sesuai tupoksi demi tercapainya pelayanan terbaik yaitu cepat, tepat, tangguh bersahaja kepada masyarakat.
  - b. Melaksanakan koordinasi antar Lembaga Desa.
  - c. Menyelenggarakan urusan Pemerintah Desa secara terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan Pembangunan:
  - a. Mengangkat potensi lokal sebagai daya dukung ekonomi rakyat miskin dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
  - b. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, adil, baik dan transparan.
3. Pembinaan Kemasyarakatan:
  - a. Meningkatkan bidang pendidikan, kesehatan dan menjaga lingkungan hidup untuk mencapai masyarakat sejahtera, damai selaras budaya dan adat istiadat.
  - b. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan berupa pembinaan khusus kepada UKM, Wiraswasta dan petani.
4. Pemberdayaan Masyarakat:
  - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan langsung masyarakat dalam perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan.
  - b. Menggali potensi desa untuk meningkatkan pendapatan desa dan mensejahterakan masyarakat.

## **BAB IV**

### **ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA**

#### **A. Arah Kebijakan Pembangunan dan Keuangan Desa**

Berbicara tentang arah kebijakan pembangunan desa tidak bisa terlepas dari keuangan desa yang mencakup kerangka pendanaan. Kondisi keuangan desa mempunyai posisi yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan yaitu untuk mengetahui kemampuan desa dalam mendanai/membiayai program dan kegiatan pembangunan. Keuangan desa yang meliputi pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa yang akan diakomodir dalam periode tahun 2019-2024 dijadikan dasar perencanaan kegiatan pembangunan dengan bertumpu pada visi misi Kepala Desa terpilih yaitu “Membangun tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik, Bersih dan Berdudaya, Guna Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Desa Yang Berdaya Saing, maju, Mandiri, Adil, Makmur dan Sejahtera (Ayom-Ayem, Toto Titi Tentrem, Karto Raharjo, Gemah ripah Loh Jinawi)”.

Kemampuan keuangan desa Ngunut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini seiring dengan meningkatnya pendapatan yang diikuti meningkatnya belanja desa yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

#### **1. Kinerja Keuangan Masa Lalu**

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 menjelaskan pengertian keuangan desa sebagai berikut : Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pembahasan terhadap kinerja Keuangan Desa tidak terlepas dari pencermatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang mencakup pendapatan

desa, belanja desa dan pembiayaan desa serta Neraca Desa yang mencakup aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap serta kewajiban-kewajiban desa, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang.

## 2. Kinerja Pelaksanaan APBDesa

Struktur APBDesa terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa.

### a. Pendapatan Desa

Tabel. 16

Realisasi Pendapatan Desa Ngunut

Tahun 2015 s/d 2018

NO	URAIAN	TAHUN			
		2015	2016	2017	2018
1	PAD	74.750.000	32.743.828	6.500.000	12.500.000
2	ADD	526.351.170	591.412.800	607.334.400	581.528.400
3	Dana Desa	309.773.500	668.945.400	854.799.800	716.499.000
4	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	29.652.130	34.920.600	38.816.800	41.357.700
5	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	0	0	0	30.706.800
<b>JUMLAH</b>		940.526.800	1.328.022.628	1.507.451.000	1.382.591.900

Mencermati tabel 16 Realisasi Pendapatan Desa Ngunut mengalami lonjakan yang cukup signifikan, sejak dialirkannya dana Desa. Namun, dari sumber pendapatan Asli desa mengalami penurunan, hal ini terjadi karena mulai dilaksanakan program Pemerintah berupa pelayanan umum yang gratis kepada masyarakat.

### b. Belanja Desa

Tabel. 17

Realisasi Belanja Desa Ngunut

Tahun 2015-2018

No	Uraian Belanja	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Langsung	574.867.391	-	-	-
2	Tidak Langsung	202.120.000	-	-	-
3	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	-	561.143.728	606.608.738	605.357.584
4	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	-	614.720.224	750.919.800	524.236.760
5	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	-	41.552.524	52.216.900	63.698.200
6	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	-	60.970.500	83.912.500	154.311.200
7	Bidang Tidak Terduga	-	-	1.000.000	1.000.000
<b>JUMLAH</b>		776.987.391	1.278.386.976	1.494.657.938	1.348.603744

Dari tabel 17 diketahui bahwa pendanaan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat mengalami peningkatan pendanaan, terutama sejak dialirkannya dana desa, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

c. Pembiayaan Desa

Tabel 18 berikut memperlihatkan realisasi Pembiayaan APBDesa pada tahun 2015-2018.

Tabel. 18  
Realisasi Pembiayaan Desa Ngunut  
Tahun 2015-2018

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Penerimaan Pembiayaan	1.207.148	22.732.912	35.706.938	16.011.844
2	Pengeluaran Pembiayaan		-	50.000.000	50.000.000

Dilihat dari Tabel. 18 Pembiayaan Desa mengalami peningkatan pada tahun 2017. Hal ini terjadi karena Pemerintah Desa Ngunut mulai merintis Badan Usaha Milik Desa, yang diawali dengan penyertaan modal yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*). Dengan penyertaan modal ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli desa.

**B. Strategi Pencapaian**

Berdasarkan hasil gambaran umum pengelolaan keuangan desa pada periode tahun anggaran 2015 - 2018, maka dapat disusun suatu analisis dalam rangka merumuskan strategi pencapaian dalam pendanaan kegiatan pada tahun 2019 - 2024.

**1. Pengelolaan Pendapatan Desa**

a. Pendapatan Asli Desa (PAD)

Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mendorong kenaikan Pendapatan Asli Desa antara lain :

1. Mengevaluasi regulasi desa yang berkaitan dengan pendapatan desa;
2. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan desa (intensifikasi) dan mengupayakan sumber pendapatan baru (ekstensifikasi);
3. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan desa;

4. Inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan desa;
5. Peningkatan peran dan fungsi perangkat desa dalam pelayanan dan pengamatan potensi yang ada;
6. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan desa;
7. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan desa;
8. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan desa;
9. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan desa.

b. Dana Transfer

Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan dana transfer yaitu memperkuat jalinan koordinasi dengan pemerintah, baik pemerintah Kapanewon, pemerintah kabupaten, pemerintah DIY maupun pemerintah pusat dengan harapan dapat menangkap peluang program-program prioritas dari pemerintah.

c. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan lain-lain pendapatan desa yang sah antara lain :

1. Memperkuat jalinan koordinasi dengan pemerintah maupun pihak ketiga;
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik (masyarakat) khususnya dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar PBB dapat dilunasi sebelum jatuh tempo, sehingga mendapatkan penghargaan lunas PBB sebagai Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah.

## **2. Pengelolaan Belanja Desa**

Arah pengelolaan belanja desa adalah sebagai berikut:

- a. Belanja dialokasikan untuk belanja wajib dan mengikat sesuai ketentuan perundangan.
- b. Belanja dialokasikan untuk program dan kegiatan prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

- c. Belanja dialokasikan untuk program dan kegiatan yang memiliki daya ungkit ataupun multiplier effect dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- d. Belanja dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan desa.
- e. Efisiensi dan rasionalisasi terhadap belanja desa secara selektif.

### **3. Pengelolaan Pembiayaan Desa**

Arah kebijakan pembiayaan desa adalah sebagai berikut:

- a. Mengupayakan penurunan SILPA secara bertahap dengan memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran.
- b. Efisiensi pada pelaksanaan kegiatan dengan penyesuaian terhadap standarisasi harga barang dan jasa secara ketat, dengan tetap memperhatikan kualitas.
- c. Mengupayakan pemanfaatan pembiayaan untuk kesejahteraan masyarakat, pemenuhan kewajiban desa, dan penguatan kemampuan keuangan desa.

## **BAB V**

### **DATA POTENSI DAN MASALAH**

#### **A. Data Masalah Desa**

##### **1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa**

Adapun Masalah yang ditemui di bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Ngunut adalah sebagai berikut:

- a. Kurang sempurnanya Gedung kantor desa dan Ruang Rapat.

Diketahui sampai saat ini Gedung Kantor desa belum sempurna masih ada beberapa bagian yang belum diplester. Begitu juga dengan ruang rapat saat ini yang belum terpasang Proyektor secara permanen.

- b. Kurangnya sarana prasarana pelayanan masyarakat.

Dalam Pelayanan Masyarakat Desa Ngunut, Kami Pemerintah Desa Ngunut masih mengalami kekurangan sarana dan prasarana pelayanan Masyarakat sebagai contoh computer yang harus ber Ram minimal 4Gb guna mengakses data dari Dukcapil yaitu program SIAK.

Sarana dan prasarana yang kurang memadai menyebabkan pelayanan publik/masyarakat yang transparan, responsif dan akuntabel belum dapat diwujudkan.

- c. Belum tersedianya sistem informasi data yang cepat dan akurat.

Hal ini menjadi kendala dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa dan dokumen - dokumen lainnya.

- d. Terbatasnya ketersediaan data dan informasi penunjang perencanaan pembangunan desa.

- e. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

- f. Masih rendahnya kapasitas/ kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan data, belum optimalnya pengembangan serta belum tersedianya Standar Operating System Perencanaan Masih rendahnya pengelolaan informasi desa.

- g. Belum optimalnya fungsi kelembagaan dan system masyarakat baik sosial maupun ekonomi dalam menunjang pemberdayaan masyarakat.

- h. Masih rendahnya peran perempuan dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan.
- i. Belum optimalnya upaya intensifikasi sumber-sumber pendapatan desa sejalan dengan peraturan perundangundangan, yang dapat menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- j. Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana teknologi informasi yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik yang efektif dan efisien.
- k. Tingkat profesionalisme atau kemampuan aparatur pemerintah desa yang masih perlu ditingkatkan.
- l. Kurang optimalnya penyebaran informasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

## **2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Masalah yang ditemui di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Ngunut adalah sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya mutu pelayanan kesehatan baik sarana, prasarana maupun sumberdaya kesehatan.
- b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan obat tradisional. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang membeli obat diluar resep dokter atau obat generik.
- c. Cakupan pelayanan masyarakat miskin masih belum optimal.
- d. Kegiatan pembangunan sarana prasarana desa Masih belum memadainya pelayanan jaringan transportasi, hal ini didasarkan atas kondisi jalan yang ada, dan masih banyaknya kerusakan.
- e. Tidak sempurnya kondisi Talud untuk mengatasi Bencana Lonsor.
- f. Belum optimalnya saluran drainase untuk mengatasi bencana banjir.
- g. Penataan pembangunan lingkungan pemukiman penduduk belum sesuai harapan.
- h. Kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
- i. Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal.

### **3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

Masalah yang terdapat dalam Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Ngunut adalah Sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya peran Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- b. Masih kurangnya kelembagaan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maupun pelayanan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- c. Rendahnya peluang kesempatan kerja.
- d. Masih rendahnya kesadaran pelestarian dan aktualisasi adat-istiadat dan nilai-nilai budaya.

### **4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

- a. Masih tingginya presentase keluarga pra-sejahtera dan sejahtera I (Satu).
- b. Masih tingginya jumlah penduduk miskin
- c. Meningkatnya kerentanan pemuda terhadap budaya narkoba dan pergaulan bebas.
- d. Belum optimalnya diversifikasi dan intensifikasi serta pemanfaatan lahan pertanian dan pengembangan hortikultura, buah-buahan dan sayuran.
- e. Masih adanya usaha mikro, kecil dan menengah yang belum berbadan hukum, sehingga menghambat pengembangan.
- f. Belum tumbuhnya penciptaan wirausaha baru dan daya saing UMKM.

## **B. Data Potensi Desa**

### **1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa**

Potensi yang ada di Kalurahan Ngunut di Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

- a. Pamong Kalurahan walau Belum Lengkap.
- b. Bamuskal terpenuhi
- c. Listrik Di Kantor Kalurahan Sudah memadai.
- d. Punya Generator Listrik.
- e. Lahan Untuk Pembangunan Gedung Pelayanan Umum satu pintu.

## **2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Potensi yang ada di Desa Ngunut di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa adalah :

- a. Tenaga Kerja dari Tukang kayu, Tukang Batu, dan Pekerja bisa terpenuhi.
- b. Swadaya Masyarakat yang tinggi terutama warga yang memiliki Pohon keras yang terkena dampak pembangunan Talud dan Drainase dengan suka rela untuk ditebang demi kelancaran pembangunan.
- c. Dekat dengan suplayer sehingga bahan material tidak mengalami keterlambatan.

## **3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

Potensi yang ada di Kalurahan Ngunut di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah:

- a. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) untuk Kalurahan Ngunut terpenuhi semua.
- b. RT dan RW terpenuhi.
- c. LPMP terpenuhi.
- d. Adanya Pelaku Seni dan grup Seni Budaya, Seperti :
  - 1) Dalang Wayang Kulit
  - 2) Grup Kerawitan
  - 3) Prajurit Bergodho
- e. Adanya Tradisi Adat, Seperti:
  - 1) Tradisi Rasulan
  - 2) Kenduri Condong
  - 3) Kirab Budaya
- f. Linmas yang terpenuhi.
- g. Adanya Gardu Ronda.
- h. Sarana dan Prasarana Olahraga. (Sepak bola, Bulu Tangkis, Tenis Meja)

## **4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

Potensi yang ada di Kalurahan Ngunut di Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah:

- a. Sungai
- b. Kelompok Tani/ Gapoktan
- c. Sumber Air
- d. Kelompok usaha ekonomi produktif Perempuan

## **BAB VI**

### **RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAH DESA**

#### **A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Rencana Kegiatan Jangka Menengah Kalurahan Ngunut Tahun 2019 sampai 2024 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa terbagi dari beberapa sub kegiatan, adalah sebagai berikut:

##### **1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**

- a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa.
- b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa.
- c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll).
- e. Penyediaan Tunjangan BPD.
- f. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll).
- g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW.
- h. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana desa.
- i. Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa.

##### **2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**

- a. Penyediaan sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
- b. Pemeliharaan Gedung kantor Desa
- c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa \*\*).
- d. Pengadaan peralatan kerja.
- e. Pengadaan mebeleur.
- f. Penyediaan jasa perbaikan / servis mebeleur.
- g. Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional.
- h. Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja.
- i. Lain-lain Sub Bidang sarana prasarana Pemdes.

### **3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**

- a. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa \*\*).
- b. Pengelolaan Administrasi dan kearsipan Pemdes.
- c. Penyusunan monografi desa.
- d. Pendataan keluarga/rumah tangga miskin.

### **4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**

- a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler).
- b. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (musdus, rembug desa non Reguler).
- c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMKal/RKPDesa dll).
- d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll).
- e. Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
- f. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan).
- g. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat.
- h. Pengembangan Sistem Informasi Desa.
- i. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD.
- j. Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran.
- k. Pengisian perangkat desa.
- l. Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa.
- m. Pengadaan pakaian dinas/seragam.
- n. Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan.

### **5. Sub Bidang Pertanahan**

- a. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- b. Lain-lain sub Bidang Pertanahan (PTSL)

## **B. Bidang Pembangunan Desa**

Rencana Kegiatan Jangka Menengah Desa Desa Ngunut Tahun 2019 sampai 2024 Bidang Pembangunan Desa terbagi dari beberapa sub kegiatan, adalah sebagai berikut:

### **1. Sub Bidang Pendidikan**

- a. Penyelenggaraan PAUD.
- b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD.
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
- d. Pengembangan/Rehabilitasi /Pengadaan Sarana Prasarana/APE PAUD milik Desa.
- e. Pengelolaan Perpustakaan Milik desa (Pengadaan buku, honor, taman baca).
- f. Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung PAUD Milik Desa
- g. Pemeliharaan Gedung PAUD Milik Desa
- h. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan

### **2. Sub Bidang Kesehatan**

- a. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
- b. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, tenaga dan Kader Kesehatan)
- c. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- d. Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan sarana prasarana Posyandu/Polindes/PKD
- e. Pembinaan Gerakan masyarakat Hidup Sehat (Germas)
- f. Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD
- g. Pembinaan dan Pengembangan Kampung KB
- h. Insentif kader kesehatan/KB
- i. Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan

### **3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- a. Pemeliharaan Jalan Desa.
- b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman \*\*)
- c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani \*\*)
- d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa \*\*)
- e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
- f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan \*\*)

- g. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
- h. Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa
- i. Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/ Gapura/ Batas Desa.
- j. Lain-lain kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata ruang

#### **4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman**

- a. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
- b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa \*\*)
- c. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
- d. Pembangunan/Rehabilitasi Sistem Pembuangan Air Limbah.
- e. Pemberian stimulan jamban sehat

#### **5. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**

- a. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa.
- b. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll).
- c. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa.
- d. Pengadaan sarana dan Prasarana penerangan Jalan Desa/ Lingkungan Pemukiman.

#### **6. Sub Bidang Pariwisata**

- a. Pembangunan/ rehabilitasi Rest Area Milik Desa
- b. Pemeliharaan Rest Area Milik Desa

### **C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

Rencana Kegiatan Jangka Menengah Desa Desa Ngunut Tahun 2019 sampai 2024 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan terbagi dari beberapa sub kegiatan, adalah sebagai berikut:

#### **1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

- a. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan dan Ketertiban oleh Desa.

- b. Koordinasi Pembinaan keamanan, Ketertiban dan Perlindungan masyarakat Skala Desa.
- c. Persiapan Kesiapsiagaan Tanggap Bencana Skala Lokal Desa.
- d. Pembinaan Kelembagaan Desa Tangguh Bencana.
- e. Pengadaan Peralatan Pendukung Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- f. Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana.
- g. Pembinaan Jaga Warga
- h. Pengadaan Seragam Satlinmas.

## **2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**

- a. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
- b. Pemberian stimulan kegiatan keagamaan
- c. Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa

## **3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**

- a. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
- b. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
- c. Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Milik Desa
- d. Pembinaan Karangtaruna
- e. Pelaksanaan peringatan hari besar nasional
- f. Operasional Karang Taruna

## **4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**

- a. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
- b. Pembinaan PKK
- c. Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa
- d. Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)
- e. Pembinaan RT/RW
- f. Operasional LPMD
- g. Operasional PKK
- h. Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

## **D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

Rencana Kegiatan Jangka Menengah Desa Desa Ngunut Tahun 2019 sampai 2024 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan terbagi dari beberapa sub kegiatan, adalah sebagai berikut:

**1. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan**

- a. Pembinaan Kelompok Perikanan darat

**2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**

- a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi/Pengelolaan/Penggilingan).
- b. Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Irigasi Tersier/Sederhana.
- c. Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/ Peternakan.
- d. Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan
- e. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
- f. Pelatihan dan Pengembangan Pupuk Organik
- g. Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak organik/alternatif

**3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**

- a. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
- b. Peningkatan Kapasitas BPD
- c. Lain-lain Kegiatan Sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.

**4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**

- a. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
- b. Pembinaan dan Pengembangan Forum anak Desa
- c. Penyuluhan/pembinaan kesehatan Reproduksi pada remaja
- d. Sosialisasi pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak
- e. Lain-lain kegiatan sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga.

**5. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

- a. Lain-lain Sub bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- b. Penyelenggaraan Pameran Pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa.

**6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal**

- a. Pelatihan Pengelolaan BUMDesa
- b. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

**7. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian**

- a. Pemeliharaan pasar Desa/Kios Milik Desa
- b. Pembangunan Kios Pasar Desa

**E. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Desa**

Rencana Kegiatan Jangka Menengah Desa Desa Ngunut Tahun 2019 sampai 2024 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Desa adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Penanggulangan Bencana
2. Penanganan Keadaan Darurat
3. Penanganan Keadaan Mendesak

**F. Pembiayaan**

Rencana Kegiatan Jangka Menengah Desa Desa Ngunut Tahun 2019 sampai 2024 Bidang Pembiayaan, adalah sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal Desa

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Dalam rangka meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka diperlukan kerangka kebijakan yang mampu mewadai dan menampung aspirasi masyarakat. Dalam hal ini, aspirasi masyarakat yang dimaksud adalah bentuk keterlibatan warga (masyarakat) dalam setiap tahapan proses penyusunan prioritas pembangunan. Untuk itu dalam setiap tahapan penyusunan perencanaan pembangunan harus dilakukan dengan metode pemberdayaan masyarakat serta dilakukan secara partisipatif.

Metode perencanaan partisipasi adalah satu upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Dalam tahap perencanaan partisipasi masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama kegiatan sejak perumusan ide sampai perumusan akhir perencanaan pembangunan. Pada intinya pendekatan partisipasi merupakan kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat serta diawasi oleh masyarakat. Hal ini dimaksudkan bahwa yang mengetahui kebutuhan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri, sedangkan pemerintah berperan sebagai fasilitator.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan umum desa dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gunungkidul, lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja.

Demikian RPJMKal, Desa Ngunut ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Desa Ngunut Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul tahun 2019 – 2024 yang selanjutnya pada setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP desa.

Ngunut, 9 Maret 2023

Lurah Ngunut

ttd

ISWANTO HADI